



PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Beringin No. 1, Telp/Fax. (0373) 21020 Dompus - NTB

PENGUMUMAN

NOMOR: 800/ 979 /BKD&PSDM/2024

TENTANG

JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR  
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU  
TAHUN ANGGARAN 2024

Merujuk pada Pengumuman Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Dompus Tahun Anggaran (T.A.) 2024 Nomor :

800/917/BKD&PSDM/2024 tanggal 27 September 2024 tentang Hasil Verifikasi Pasca Sanggah Seleksi Administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompus Tahun Anggaran 2024 dan menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Nomor 6857/B-KS.04.01/SD/E/2024 tanggal 7 Oktober 2024 hal Penyampaian Jadwal SKD Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) T.A. 2024, dengan ini kami informasikan hal-hal terkait Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompus Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

1. Pelamar Seleksi CPNS T.A. 2024 yang dinyatakan lulus seleksi administrasi telah diberikan kesempatan memilih untuk menggunakan nilai SKD yang diperoleh dalam seleksi pengadaan PNS T.A. 2023 atau mengikuti SKD T.A. 2024 sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
2. Pelamar Seleksi CPNS T.A. 2024 yang memilih untuk menggunakan nilai SKD T.A. 2023, nomor peserta dan namanya tercantum dalam Lampiran I Pengumuman ini tidak dapat mengikuti SKD T.A. 2024;
3. Pelamar Seleksi CPNS T.A. 2024 yang memilih untuk mengikuti SKD T.A. 2024, nomor peserta dan namanya tercantum dalam Lampiran II Pengumuman ini wajib mengikuti SKD dengan menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* pada waktu pelaksanaan dan di lokasi ujian sebagaimana terlampir;
4. Rincian lokasi ujian, jadwal pelaksanaan SKD CPNS T.A. 2024 dengan menggunakan CAT Tlok Luar Negeri tercantum dalam Lampiran III Pengumuman ini;
5. Peserta SKD CPNS T.A. 2024 wajib hadir dan mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditentukan;

6. Peserta SKD CPNS T.A. 2024 tidak diperkenankan mengubah jadwal dan lokasi yang telah ditentukan;
7. Peserta SKD CPNS T.A. 2024 wajib mencetak Kartu Tanda Peserta Ujian melalui laman <https://sscASN.bkn.go.id/> setelah jadwal pelaksanaan SKD diumumkan;
8. Materi SKD CPNS T.A. 2024 terdiri atas:
  - a. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), yang meliputi nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa negara;
  - b. Tes Intelegensia Umum (TIU), yang meliputi kemampuan verbal, kemampuan numerik, dan kemampuan figural; dan
  - c. Tes Karakteristik Pribadi (TKP), yang meliputi pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan anti radikalisme.
9. Nilai ambang batas SKD CPNS T.A. 2024 sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:
  - a. Nilai Ambang Batas Kebutuhan Umum dan Kebutuhan Khusus Putra/Putri Kalimantan, yaitu:
    - 1) 65 (enam puluh lima) untuk TWK;
    - 2) 80 (delapan puluh) untuk TIU; dan
    - 3) 166 (seratus enam puluh enam) untuk TKP.
  - b. Nilai Ambang Batas Kebutuhan Khusus Putra/Putri Lulusan Terbaik, yaitu:
    - 1) Nilai kumulatif SKD paling rendah 311 (tiga ratus sebelas); dan
    - 2) Nilai TIU paling rendah 85 (delapan puluh lima).
  - c. Nilai Ambang Batas Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas dan Putra/Putri Papua, yaitu:
    - 1) Nilai kumulatif SKD paling rendah 286 (dua ratus delapan puluh enam); dan
    - 2) Nilai TIU paling rendah 60 (enam puluh).
10. Ketentuan pelaksanaan SKD CPNS T.A. 2024, sebagai berikut:
  - a. Peserta **hadir paling lambat 90 (Sembilan puluh) menit** sebelum seleksi dimulai;
  - b. Peserta **wajib membawa**:
    - 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/Surat Keterangan Pengganti KTP asli yang masih berlaku/Kartu Keluarga asli/salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang; dan
    - 2) Kartu Tanda Peserta Ujian asli yang telah dicetak melalui laman <https://sscASN.bkn.go.id/>.
  - c. Peserta **wajib mengenakan** pakaian rapi dan sopan, kemeja atas berwarna putih polos tanpa corak, celana panjang/rok dengan panjang dan belahan rok

minimal di bawah lutut dengan bahan kain berwarna gelap (tidak diperkenankan memakai kaos, celana/rok berbahan jeans, dan sandal), menggunakan jilbab berwarna gelap bagi peserta yang berjilbab;

- d. Peserta menunjukkan kelengkapan dokumen persyaratan kepada Panitia untuk diperiksa dan dipastikan bahwa peserta yang datang adalah peserta seleksi yang terdaftar;
- e. Peserta seleksi melakukan pengenalan wajah dan *scan barcode* untuk mendapatkan Nomor Identifikasi Pribadi registrasi (Pemberian Nomor Identifikasi Pribadi registrasi ditutup 5 (lima) menit sebelum jadwal seleksi dimulai);
- f. Peserta wajib melakukan penitipan barang secara mandiri di tempat yang ditentukan;
- g. Peserta **dilarang**:
  - 1) Membawa/menggunakan buku, catatan, jam tangan, perhiasan dan aksesoris dalam bentuk apapun (kalung, cincin, anting, gelang, bros/*brooch*, dan lain-lain), ikat pinggang, kalkulator, peralatan elektronik seperti laptop, tablet, *flashdisk*, telepon genggam atau alat komunikasi lainnya, dan kamera dalam bentuk apapun;
  - 2) Membawa senjata api/tajam atau sejenisnya;
  - 3) Menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT;
  - 4) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta selama seleksi berlangsung;
  - 5) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin Panitia selama seleksi berlangsung;
  - 6) Keluar ruangan seleksi, kecuali memperoleh izin dari Panitia;
  - 7) Membawa makanan dan minuman dalam ruang seleksi;
  - 8) Merokok dalam ruangan seleksi;
  - 9) Menyebarkan soal seleksi melalui media apapun; dan
  - 10) Melakukan tindakan kecurangan dalam bentuk apapun.
- h. Peserta wajib mendengarkan pengarahan Panitia sebelum pelaksanaan ujian dimulai;
- i. Peserta selama mengikuti ujian, wajib melapor apabila ada keluhan kesehatan;
- j. Peserta dapat keluar dari ruangan seleksi, apabila sudah menyelesaikan soal seleksi dan sudah mencatat hasil skornya serta meminta izin kepada Tim Pelaksana CAT BKN;
- k. Peserta yang telah selesai melaksanakan ujian dan mengambil barang yang dititipkan di tempat penitipan segera meninggalkan lokasi ujian secara tertib;
- l. Sanksi bagi peserta:
  - 1) Peserta yang terlambat hadir tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi dan dianggap gugur;

- 2) Peserta yang tidak membawa kelengkapan dokumen persyaratan dan/atau terbukti memberikan dokumen palsu tidak diperkenankan mengikuti seleksi dan dianggap gugur;
- 3) Peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak diperkenankan mengikuti seleksi dan dianggap gugur;
- 4) Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 1) s.d. 8) dikenakan sanksi teguran lisan oleh Tim Pelaksana CAT BKN sampai dibatalkan sebagai peserta seleksi; dan
- 5) Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 9) dan 10) dikenakan sanksi diskualifikasi.

11. Sistem kelulusan SKD CPNS T.A. 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

- a. Pelamar Seleksi CPNS T.A. 2024 yang menggunakan nilai SKD T.A. 2023 dan pelamar Seleksi CPNS T.A. 2024 yang mengikuti SKD T.A. 2024 berhak mengikuti SKB jika dinyatakan lulus SKD dan termasuk dalam 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan setelah memenuhi nilai ambang batas pada jenis penetapan kebutuhan yang dilamar dan berperingkat terbaik;
- b. Dalam hal terdapat pelamar yang memperoleh nilai SKD sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan, penentuan kelulusan SKD secara berurutan mulai dari nilai TKP, TIU, dan TWK;
- c. Dalam hal nilai sebagaimana dimaksud pada huruf b masih sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan, terhadap pelamar diikutkan SKB.

12. Nilai SKD T.A. 2024 yang diperoleh oleh Pelamar Seleksi CPNS T.A. 2024 berlaku sampai dengan seleksi pengadaan PNS 1 (satu) periode berikutnya;

13. Lain-lain

- a. Pengantar peserta seleksi berhenti di *drop zone* yang sudah ditentukan dan dilarang menunggu dan/atau berkumpul di sekitar lokasi seleksi;
- b. Peserta dan pengantar tidak diperkenankan membawa dan memarkir kendaraan roda dua ataupun roda empat di dalam lingkungan seleksi;
- c. Biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi yang dikeluarkan peserta selama mengikuti seleksi menjadi tanggungan masing-masing peserta;
- d. Setiap informasi yang terkait dengan seleksi CPNS BKN T.A. 2024 akan diumumkan secara resmi melalui situs <https://sscASN.bkn.go.id/> Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut;

- e. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
- f. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi CPNS T.A. 2024 tidak dipungut biaya;
- g. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi Calon PNS/PNS, BKN berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai Calon PNS;
- h. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai BKD & PSDM atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- i. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu T.A. 2024 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Dikeluarkan di Dompu

Pada tanggal 15 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH  
Selaku Ketua Panitia Seleksi CPNS  
Kabupaten Dompu



Gatot Gunawan P. Putra, SKM., M.Kes  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19651122 198903 1 014